BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang penulis paparkan dalam penjelasan di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Dasar hukum dari peraturan baiat talak tiga PAS dapat terbagi kepada dua aspek. Yaitu aspek baiat dan aspek talak. Antara dasar hukum yang terkait dengan aspek baiat adalah dengan menafsirkan ayat 10 Surah al-Fath. Dasar seterusnya adalah dengan menganalogi peraturan bai'at talak tiga PAS dengan Baiat 'Aqabah. Kemudian PAS menganalogi baiat talak tiga PAS dengan situasi yang berlaku ketika Saidina Utsman r.a. dikepung oleh para musuhnya di rumah beliau. Manakala dasar hukum yang terkait dengan aspek talak adalah dengan menggunakan ijtihad daripada mazhab Hanafi dan dengan menganalogi peraturan dan amalan yang pernah dilakukan oleh Khalifah al-Mahdi membaiat Harun al-Rasyid.
- 2. Peraturan baiat talak tiga PAS bersifat tidak mengikat. Hal ini karena dari aspek talak, baiat tersebut terbagi kepada dua aspek. Yaitu aspek talak tiga dan talak taklik. Dari apek talak tiga, baiat tersebut jatuh tiga talak dan mubah. Dari aspek talak taklik baiat tersebut adalah taklik *qasāmi*. Dengan itu peneliti berpendapat bahwa peraturan baiat talak tiga PAS sah karena lafal talak dan talak takliknya telah dilafalkan.

B. Saran

Menurut peneliti, baiat talak tiga PAS tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan karena dapat mendatangkan keburukan kepada diri sendiri dan orang lain. Saya menyarankan apabila seseorang ingin membuat suatu baiat agar tidak mengharuskan atau memasukkan talak tiga terhadap istri karena talak adalah suatu perkara yang sangat dibenci. Menggunakan sumpah setia dengan lafal taklik (baiat talak tiga) sebagai pengikat juga tidak relevan karena mencampuri antara urusan politik dengan urusan kekeluargaan.